

Nomor : 1089/PP.00.02/K.KI-05/11/2024

Paser, 23 November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : Arahan Penerimaan Laporan

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Paser

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Menjelaskan;
 - a. **Pasal 67 ayat (1)** berbunyi *Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;*
 - b. **Pasal 67 ayat (2)** berbunyi *Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.*
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Menjelaskan;
 - a. **Pasal 5 ayat (1)** berbunyi *Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara;*

- a) menyampaikan Laporan di kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan **Sekretariat Panwaslu Kecamatan** sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran;
- b) menyampaikan Laporan melalui sarana teknologi informasi Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.
- b. **Pasal 5 ayat (2)** berbunyi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau **Panwaslu Kecamatan**;
- c. **Pasal 5 ayat (2B)** berbunyi Ketentuan waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dikecualikan pada **masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara**, serta **rekapitulasi** hasil penghitungan perolehan suara;
- d. **Pasal 5 ayat (2C)** berbunyi Penyampaian Laporan pada masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dapat dilakukan dalam **waktu 1x24** (satu kali dua puluh empat) jam.

B. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal upaya mengoptimalkan Laporan yang bersumber dari masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, Bawaslu Kabupaten Paser menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan:

1. Membuka Loker Penerimaan Laporan 1 x 24 Jam pada Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
2. Membuat Jadwal Piket Penerimaan Laporan pada pada Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan memperhatikan ketersediaan personil yang ada.

Demikian surat Arahan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA,**
NUK KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.